



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**A. MILI NOFITA SARI**, Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/15 September 1999,  
Umur : 20 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan,  
Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Galung Boddong Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswa/i, Pendidikan : SMA, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 Februari 2020 dalam Register Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon atas nama A. Mili Nofita Sari sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.520/CS/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 08 April 2011;
- Bahwa nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu A. Mili Nopita Sari dan nama Ayah Pemohon yang sebenarnya yaitu A. Anwar Sijaya sebagaimana yang tertulis pada Ijazah;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama A. Mili Nofita Sari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama Ayah Pemohon yaitu A. Anwar diubah menjadi A. Mili Nopita Sari

dan nama Ayah Pemohon diubah menjadi A. Anwar Sijaya;

- Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama A. Mili Nofita Sari dan nama Ayah Pemohon yaitu A. Anwar diubah menjadi A. Mili Nopita Sari dan nama Ayah Pemohon diubah menjadi A. Anwar Sijaya, pada kutipan Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu :

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302105509990004, tertanggal 17 Pebruari 2020 atas nama A. Mili Nopita Sari;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7302102201200002, tertanggal 22 Januari 2020 atas nama kepala keluarga Nurmiati;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.520/CS/IV/2011, tertanggal 08 April 2011 atas nama A. Mili Nofita Sari;
4. Bukti P-4 : fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma 0002742, tertanggal 04 Mei

2017, atas nama A. Mili Nopita Sari;  
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Nurmiati Binti Mustang**, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Galung Boddong Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon benar bernama A. Mili Nopita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar Sijaya dan Nurmiati;
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama A. Mili Nofita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar dan Nurmiati;
- Bahwa, sementara dalam Ijazah Pemohon tertera nama A. Mili Nopita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, nama orang tua A. Anwar Sijaya;
- Bahwa, penulisan nama A. Mili Nofita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar dan Nurmiati dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena adanya kesalahan memasukkan data pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama Pemohon dan nama ayah (orang tua) dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menjadi nama A. Mili Nopita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar dan Nurmiati sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada data administrasi kependudukan Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon sebagai kelengkapan berkas guna pengurusan melanjutkan pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di Galung Boddong Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon benar bernama A. Mili Nopita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar Sijaya dan Nurmiati;
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama A. Mili Nofita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar dan Nurmiati;
- Bahwa, sementara dalam Ijazah Pemohon tertera nama A. Mili Nopita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, nama orang tua A. Anwar Sijaya;
- Bahwa, penulisan nama A. Mili Nofita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar dan Nurmiati dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena adanya kesalahan memasukkan data pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama Pemohon dan nama ayah (orang tua) dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menjadi nama A. Mili Nopita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar dan Nurmiati sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada data administrasi kependudukan Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon sebagai kelengkapan berkas guna pengurusan melanjutkan pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama A. Mili Nofita Sari dan nama

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Pemohon yaitu A. Anwar diubah menjadi A. Mili Nopita Sari dan nama Ayah Pemohon diubah menjadi A. Anwar Sijaya, pada kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama saksi Nurmiati Binti Mustang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut

:

- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal di Galung Boddong Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa, benar Pemohon bernama A. Mili Nopita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar Sijaya dan Nurmiati (vide bukti P-4);
- Bahwa, benar pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama A. Mili Nofita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar dan Nurmiati (vide bukti P-3);
- Bahwa, benar dalam Ijazah Pemohon tertera nama A. Mili Nopita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, nama orang tua A. Anwar Sijaya (vide bukti P-4);
- Bahwa, benar penulisan nama A. Mili Nofita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar dan Nurmiati dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena adanya kesalahan memasukkan data pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa, benar adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama Pemohon dan nama ayah (orang tua) dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menjadi nama A. Mili Nopita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar dan Nurmiati sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, benar perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN BIK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada data administrasi kependudukan Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon sebagai kelengkapan berkas guna pengurusan melanjutkan pendidikan Pemohon;
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, keterangan dari saksi Nurmiati Binti Mustang serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Galung Boddong Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.520/CS/IV/2011, tertanggal 08 April 2011 atas nama A. Mili Nofita Sari (vide bukti P-3), tertera nama A. Mili Nofita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar dan Nurmiati, dimana Pemohon ingin merubah data Pemohon tersebut menjadi nama A. Mili Nopita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar Sijaya dan Nurmiati sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Bk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302105509990004, tertanggal 17 Februari 2020 atas nama A. Mili Nopita Sari (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor : 7302102201200002, tertanggal 22 Januari 2020 atas nama kepala keluarga Nurmiati (vide bukti P-2) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas, Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma 0002742, tertanggal 04 Mei 2017, atas nama A. Mili Nopita Sari (vide bukti P-4), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data kependudukan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurmiati Binti Mustang didukung oleh keterangan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Pemohon bernama A. Mili Nofita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar dan Nurmiati dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana Pemohon ingin mengubah data tersebut menjadi nama A. Mili Nopita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar Sijaya dan Nurmiati sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada data administrasi Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini Pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data antara data administrasi kependudukan dengan Ijazah Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas guna pengurusan pendaftaran pegawai;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk menyesuaikan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon yaitu nama A. Mili Nopita Sari lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri A. Anwar Sijaya dan Nurmiati, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan nama A. Mili Nofita Sari dan nama Ayah Pemohon yaitu A. Anwar diubah menjadi A. Mili Nopita Sari dan nama Ayah Pemohon diubah menjadi A. Anwar Sijaya, pada kutipan Akta Kelahiran sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 dan 3 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.520/CS/IV/2011, tertanggal 08 April 2011 atas nama A. Mili Nofita Sari, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat *Voluntair* maka Petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Bk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **A. Mili Nofita Sari** lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri **A. Anwar** dan Nurmiati dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.520/CS/IV/2011, tertanggal 08 April 2011 atas nama A. Mili Nofita Sari, **diubah** menjadi nama **A. Mili Nopita Sari** lahir di Makassar pada tanggal 15 September 1999, anak kesatu perempuan dari suami istri **A. Anwar Sijaya** dan Nurmiati;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Pebruari 2020** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Abidin, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Abidin, SH.

Sera Achmad, SH., MH.

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan : -
- Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Blk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 6.000,- +  
Jumlah : Rp 96.000,-  
Terbilang (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN BIK.